



PUTUSAN

Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 21 Februari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Eko Ramadhani Nanto, S.Sy., yang beralamat di Kampung Bulak Macan, jalan Lombok RT. 005 RW. 003, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 1938/ADV/XII/2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 Maret 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Freelance, tempat tinggal di XXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan

Hal.1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 28 November 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1226/105/X/2020 tertanggal 17 November 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Kebalen No. 9 (Warung RW Jaka-), RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXX laki-laki, lahir di Bekasi, 02 Maret 2021;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga rumah tangga;
 - b. Bahwa ketika bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, seperti menampar hingga berdarah, menendang bagian kaki hingga memar, didorong sampai terjatuh;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2022, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, seorang anak yang bernama: XXX laki-laki, lahir di Bekasi, 02 Maret 2021; Saat ini berada dalam asuhan Penggugat,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh seorang anak tersebut karena masih di bawah umur, anak-anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dan masih sangat membutuhkan biaya untuk berlangsung hidupnya;

8. Bahwa, dikarenakan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan berkenan menetapkan anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasiq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhrah Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama: XXX laki-laki, lahir di Bekasi, 02 Maret 2021, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 05 Desember 2023 dan tanggal 18 Desember 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2021, disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan ketika bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada Agustus 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama XXX dikeluarkan oleh Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1226/105/X/2020 tertanggal 17 November 2023 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di tinggal bersama di Kampung Kebalen No. 9 (Warung RW Jaka), RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2021, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan ketika bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama 16 (enam belas) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi;

2. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di tinggal bersama di Kampung Kebalen No. 9 (Warung RW Jaka), RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan ketika bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak Agustus 2022 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2021, disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan ketika bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada Agustus 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghel bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghel bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX, telah didengar keterangannya

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021, disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan ketika bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan ketika bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, dan telah pisah rumah selama 16 (enam belas) bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, kumulasi dengan hadlonah, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlonah anak bernama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kumulasi gugatan perceraian dengan hak hadlonah tersebut dapat diperkenankan mengingat kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat koneksitas dengan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang tidak keberatan hak hadlonah anak aquo ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti (P.3), berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah di nazegekn bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami istri bernama XXX dengan XXX, oleh karena itu bukti aquo memiliki

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian, secara formil dan materiil dapat diterima sebagaimana pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terkait hadlonah anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan landasan hukum yaitu :

1. Ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut berbunyi : " Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya ;
2. pasal 26 ayat 1 Undang-undang dimaksud mrnyebutkan " orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ; dan....
3. pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian :

" Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya " ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Bab II pasal 2 Tentang Perlindungan anak, menyebutkan "*Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi, Hak-Hak Anak meliputi: (a) Non diskriminasi, (b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan (d) Penghargaan terhadap pendapat anak*"; Dalam pasal 3 Undang-undang dimaksud menyebutkan " perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan apa yang terdapat dalam buku Himpunan Nash dan Syar’iyah terkait dengan hak hadlonah, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah :

وَالْأُولَى بِالْحَصَا تَهْ وَ هِيَ تَرْبِيَّةٌ مَنْ لَا سَقَلَ إِلَى التَّمْيِيزِ مَالَمْ -
تَتَرَوَّجَ بِأَحَرِّ وَ التَّمْيِيزُ إِنِ
افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ النِّكَاحِ كَأَنَّ
عِنْدَ اخْتِيَارٍ مِنْهُمَا

Artinya : “ Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai “ (l’anatut Thalibin IV : 101-102) ;

Menimbang, bahwa salah satu asas dan tujuan diundangkannya Undang-undang a quo adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri (*the best interest of child*) lagi pula Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak ternyata telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz, oleh karena itu berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anak bernama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, beralasan hukum, oleh karena itu petitum point 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan hak hadlonahnya kepada Penggugat akan tetapi dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 tahun 2017 point 4, Majelis Hakim memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut bila suatu saat Tergugat datang dan apabila Penggugat tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan Pencabutan hak hadlonahnya;

Menimbang, bahwa hak akses Tergugat sebagai ayah kandung dari satu anak tersebut mempunyai arti luas, tidak hanya sekedar untuk bertemu dengan kedua anaknya melainkan juga Tergugat mempunyai hak untuk mengajak menginap, mengajak jalan-jalan tanpa terikat waktu sepanjang anak tersebut dalam kondisi sehat dan tidak merasa terpaksa, sehingga anak merasa nyaman saat berada dengan Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan “ anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya “ ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX laki-laki, lahir di Bekasi, 02 Maret 2021 anak Ke 1 (satu)

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan Tergugat selaku ayah kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 168.000,00,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Suyadi Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 60.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	: Rp	20.000,00
	Panggilan		
4.	Biaya	: Rp	28.000,00
	Panggilan		
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp	158.000,00
(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2023/PA.Bks